



TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PERBUATAN MAIN HAKIM SENDIRI OLEH MASYARAKAT (MASS EIGENRICHTING) (CRIMINOLOGICAL REVIEW OF MASS EIGENRICHTING CONDUCT)

Anastasia Reni Widyastuti

e mail : widyastutireni55@gmail.com

Program Magister FH Universitas Katolik Santo Thomas

Jl. Mataram Nomor 21 Petisah Hulu Medan-Sumut

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor terjadinya perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting* massa) dan penerapan pertanggungjawaban pidana jika terjadi perbuatan main hakim sendiri. Penelitian ini memakai data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder yang ada hubungannya dengan perbuatan main hakim sendiri oleh masyarakat (*mass eigenrichting*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab perbuatan main hakim sendiri adalah adanya faktor internal yaitu mudah emosi, kesal, sikap heroisme, minimnya kesadaran hukum, dan kurang percaya kepada aparat penegak hukum, faktor eksternal yaitu minimnya sosialisasi hukum, pengaruh lingkungan, dan provokasi massa. Perbuatan main hakim sendiri oleh masyarakat merupakan tindak pidana, merupakan suatu tindakan yang dilakukan massa dengan melawan hukum, yang dapat dipertanggungjawabkan massa. Sehingga hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap massa yang melakukan perbuatan main hakim sendiri tersebut, sebagai wujud penerapan pertanggungjawaban pidana.

Kata kunci; kriminologi; main hakim sendiri; pertanggungjawaban pidana.

Abstract

This research aims to determine the factors that cause mass eigenrichting and the application of criminal responsibility if vigilantism occurs. This research uses secondary data consisting of primary and secondary legal materials related to mass eigenrichting. The results of the research show that the causes of vigilantism are: internal factors, namely irritability, annoyance, heroism, lack of legal awareness, and lack of trust in law enforcement officials, external factors, namely lack of legal socialization, environmental influence, and mass provocation. The act of taking the law into your own hands (mass eigenrichting) is a criminal act, it is an action carried out by the masses against the law, for which the masses can be held responsible. So that the judge can impose criminal penalties on the masses who carry out vigilante actions, as a form of implementing criminal responsibility.

Keywords : *criminological; criminal liability, mass eigenrichting*

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 sebagai negara hukum, maka untuk menjalankan suatu negara dan perlindungan hak asasi manusia harus berdasarkan hukum. Hukum pidana di Indonesia tidak bisa diharapkan dengan baik dalam penegakan hukum sesuai hak asasi manusia karena Hukum

Pidana Indonesia dibuat pada zaman penjajahan Belanda di Indonesia, dan setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945 tentu sudah ketinggalan zaman atau tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat. Di samping tidak sesuai dengan perkembangan bangsa,

Hukum Pidana Indonesia buatan penjajah juga tidak sesuai dengan situasi politik, filosofis, dan sosiologis. Hal



tersebut merupakan alasan perlu dilakukannya pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Menurut Soedarto, tiga alasan pembaharuan hukum pidana di Indonesia, yaitu: alasan politik, sosiologis, dan praktis (kebutuhan dalam praktik). Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana tersebut sudah merupakan kewajiban dilakukan pembaharuan agar sesuai dengan perkembangan masyarakat.¹

Hak asasi manusia (HAM) merupakan masalah dunia internasional, bukan hanya masalah internal dari suatu negara.² HAM adalah hak-hak manusia. Itulah hak-hak semua manusia yang sepenuhnya setara. Semua hak itu berasal dari martabat inheren manusia dan telah didefinisikan sebagai klaim-klaim manusia, untuk diri mereka sendiri atau untuk orang lain yang didukung oleh suatu teori yang berpusat pada perikemanusiaan manusia, pada manusia sebagai manusia, dan anggota umat manusia.³

Perlindungan HAM memiliki sejarah panjang yang dimulai dari martabat alamiah dan hak-hak kemanusiaan yang sama dan tidak dapat dicabut. Pengakuan martabat dan hak-hak tersebut merupakan dasar kemerdekaan, keadilan dan perdamaian dunia.⁴ HAM dilihat sebagai sesuatu yang vital untuk menjaga kehidupan manusia tetap manusiawi dan menjaga hak yang paling berharga, yaitu hak untuk menjadi manusia.

I Gde Pantja Astawa⁵, mengatakan bahwa penegakkan HAM itu jauh lebih penting daripada pencantuman HAM dalam

konstitusi, sejalan dengan itu Sudargo Gautama juga mengatakan⁶ perlindungan HAM ini tidak akan terjamin dengan hanya menyatakan bahwa HAM itu diakui dalam suatu aturan hukum, tetapi yang lebih diperlukan adalah suatu kesediaan dari pemerintah yang lebih konkrit dalam pelaksanaannya. Hal ini dapat dilihat dalam UUD 1945 yaitu untuk menegakkan dan melindungi HAM sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan HAM dijamin, diatur, dan dituangkan dalam perundang-undangan. Oleh karena itu, HAM dibebankan kepada setiap individu, pemerintah, negara dan hukum mempunyai keharusan untuk menghormati, menjunjung tinggi, dan melindungi HAM, yang ditujukan demi penghormatan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia itu sendiri baik oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang.

Eigenrichting dalam ilmu hukum yaitu merupakan tindakan menghakimi sendiri atau aksi sepihak. Tindakan ini yaitu seperti memukul orang yang telah menipu kita, ataupun tindakan menyekap orang yang tidak mau melunasi hutangnya kepada kita. Tindakan menghakimi sendiri seperti ini merupakan sebuah tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri dengan sewenang-wenang tanpa persetujuan pihak lain yang berkepentingan. Sebagai sebuah Negara dengan doktrin Negara hukum seperti yang termaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD

¹ Monang Siahaan, *Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta : Grasindo), 2016, hlm. 1-2.

² Wolfgang Friedmann, 1964, *The Changing Structure of International Law*, (Bombay : GV Metha For Vakits), hlm. 3.

³ Komisi Hak Asasi Manusia, 1996, *Hak Asasi Manusia*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan), hlm 56.

⁴ Lihat Mukadimah Deklarasi Sedunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) yang diterima oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui

Resolusi 217 A (III); Dikutip dari “Instrumen Pokok Hak Asasi Manusia Internasional bagi Aparatur Penegak Hukum”, diterbitkan oleh kerjasama UNHCR, (Jakarta : Departemen Kehakiman dan HAM dan POLRI) , 2002, hlm.1.

⁵ I Gde Pantja Astawa, 10-9-2003, *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Perkembangannya*. Disajikan dalam Sosialisasi HAM bagi Parpol, Ormas, dan LSM se-Jabar yang diselenggarakan oleh Badan Kesbang dan Linmas Propinsi Jabar. Bandung, hlm. 6

⁶ Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, (Bandung : Alumni), 1983, hlm. 4.



1945 bahwa Indonesia adalah sebuah negara hukum.⁷

Hukum sebagai sarana kontrol sosial berfungsi membentuk hukum baru guna menggantikan hukum lama, kemudian menciptakan situasi dimana seorang mau tak mau taat atau memperbaiki sikapnya, sehingga memunculkan kecocokan secara tidak spontan pada norma yang muncul dibawah sadar. Berdasarkan sifatnya, hukum sebagai sosial kontrol bersifat preventif dan represif, yakni hukum bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya suatu perbuatan maupun suatu akibat dari sebuah perbuatan yang tidak diinginkan.⁸

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang memakai data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder yang ada hubungannya dengan perbuatan main hakim sendiri oleh masyarakat (*mass eigenrichting*). Penelitian hukum normatif memandang hukum sebagai suatu norma/peraturan tertulis yang ditetapkan oleh lembaga yang mempunyai otoritas, sehingga penelitian hukum normatif, membutuhkan data yang terdapat dalam norma hukum tertulis yang disebut dengan data sekunder.⁹

III. PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Perbuatan Main Hakim Sendiri oleh Masyarakat

Dikatakan sebagai perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*). Tentu saja tindakan itu tidak memiliki legalitas dalam hukum positif kita. Namun sejatinya tindakan atau perbuatan main hakim sendiri dapat dikenakan hukuman. Tapi kenyataannya, aksi-aksi perbuatan main hakim sendiri masih terus terjadi dan kerap kita dengar. Kejadian serupa juga terjadi di kawasan Bekasi pada tahun 2017, yang mana terjadi kasus pembakaran hidup-hidup terhadap seorang terduga pelaku tindak pidana pencurian penguat suara (*amplifier*), hingga menyebabkan meninggalnya terduga pelaku.¹⁰

Main hakim sendiri merupakan perbuatan sewenang-wenang terhadap orang yang dianggap bersalah. Perilaku main hakim sendiri terhadap pelaku asusila merupakan fakta yang terjadi dalam masyarakat. Pelaku main hakim sendiri secara tegas akan diproses secara hukum.¹¹

KUHP juga melarang masyarakat untuk melakukan tindakan main hakim sendiri karena tidak sesuai dengan UUD 1945, yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum artinya segala hal yang di Indonesiadiatur dengan hukum termasuk tindakan main hakim sendiri. Tindakan main hakim sendiri di sini merupakan suatu pelanggaran hak asasi

⁷ Tim iq edukasi, UUD 1945 beserta amandemen I,II,III, dan IV, (Jakarta: Grasindo, 2017) hlm 56

⁸ I Made Khrisna Dwipayana , Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Sukaryati Karma, *Pemidanaan Terhadap Pelaku Main Hakim Sendiri Dalam Kaitannya Dengan Kontrol Sosial (Social Controlling)* Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia. Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 1, No. 2, 2020, hlm.65. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/issue/view/3137>

⁹ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum,Langkah-Langkah untuk*

Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum, Cetakan Pertama, (Bandung : PT Refika Aditama). 2018, hlm. 77.

¹⁰ Ni Putu Maitri Suastini, I Gusti Ngurah Parwata, “Pemidanaan Terhadap Pelaku Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Dalam Kaitannya Dengan Kontrol Sosial (*Social Controlling*)”, *Jurnal Kertha Wicara Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar*, Vol. 08, No. 02, (Mei 2019) : 3, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/issue/view/3137>.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada), 1990, hlm.161.



manusia (HAM).¹²

Pengertian tindakan main hakim sendiri menurut Sudikno Mertokusumo adalah tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan, sehingga akan menimbulkan kerugian.¹³

Beberapa bentuk dari perbuatan main hakim sendiri diantaranya adalah memperlakukan di muka umum, pemukulan, penganiayaan, bahkan sampai pembakaran hidup-hidup. Perbuatan ini apabila dilihat dari sisi hukum tentu tidak dibenarkan, karena masyarakat yang melakukan tindakan main hakim sendiri baik secara sengaja maupun tidak sengaja menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik akibat tersebut memenuhi unsur subyektif maupun unsur obyektif, serta tidak memandang apakah keputusan untuk melakukan tindakan main hakim sendiri tersebut timbul dari dirinya atau karena gerakkan oleh pihak ketiga.¹⁴

Antara korban dan pelaku main hakim sendiri, perlu disadari bahwa kedua belah pihak merupakan korban dari kegagalan pelaksanaan sistem penegakan hukum yang dianggap belum dapat merepresentasikan rasa keadilan masyarakat, sehingga dengan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penegak hukum, menjadi alasan kemudian masyarakat menjalankan keadilannya sendiri dengan mengadili terduga pelaku saat tertangkap tangan melakukan tindak pidana.

Melihat dari akibat yang ditimbulkan dari perbuatan main hakim sendiri, menjadi dasar penjatuhan pidana

bagi pelaku main hakim sendiri yang lebih berat dibanding penjatuhan pidana terhadap terduga pelaku tindak pidana yang menjadi korban perbuatan main hakim oleh masyarakat, maka untuk mencerminkan keadilan, perlu adanya penjelasan mengenai alasan dari penjatuhan hukum pidana itu. Berdasarkan teori dalam hukum pidana, yakni teori tujuan pemidanaan yang dibagi menjadi 2 tujuan yaitu untuk pencegahan umum (*general prevention*) dan pencegahan khusus (*special prevention*), tujuan dari penjatuhan pidana adalah untuk mempengaruhi tingkah laku masyarakat dan pelaku tindak pidana agar tidak melakukan dan tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya.¹⁵

Ditinjau dari sosiologi hukum, menurut Zainudin Ali, tindakan main hakim sendiri merupakan perwujudan dari apa yang diistilahkan oleh Smelser sebagai *a hostile outburst* atau *a hostile frustration*. Tingkat kepercayaan masyarakat pada pranata formal termasuk terhadap *law enforcement* sudah teramat buruk. Sudah menjadi adagium: ketika tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum memburuk, maka tingkat tindakan main hakim sendiri akan meningkat. Oleh karena itu, harus ada strategi raksasa dalam upaya penanggulangan tindakan tersebut. Dalam hal ini, strategi raksasa adalah pengembalian kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan penegakan hukum.¹⁶

Dalam mempelajari kriminologi, dikenal adanya beberapa teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan atau penyebab

¹² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group), 2008, hlm, 57

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty), 2010, hlm. 3.

¹⁴ Barda Nawawi Arif, Sari Kuliah Hukum Pidana II, tanpa penerbit, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1984,, hlm. 37.

¹⁵ I Ketut Mertha et. Al *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Denpasar : tanpa penerbit), 2016, hlm. 169

¹⁶ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika) 2008, hlm. 15.



kejahatan, antara lain: Teori Asosiasi Diferensial (Differential Association) Teori ini dikemukakan pertama kali oleh ahli sosiologi Amerika yaitu E. H. Sutherland pada tahun 1934 dalam bukunya *Principle of Criminology*. Teori mengalami serangkaian tahapan perkembangan, namun padatahun 1947 dapat diartikulasikan dalam bentuk final dalam sembilan proposisi yang salah satu pernyataan paling berpengaruh dalam sejarah kriminologi yang membahas mengenai sebab-sebab kejahatan, yaitu:

- a. Tingkah laku kriminal dipelajari.
- b. Tingkah laku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi.
- c. Bagian penting dari mempelajari tingkah laku kriminal terjadi dalam kelompok yang intim.
- d. Mempelajari tingkah laku kriminal, termasuk di dalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi/dorongan atau alasan pembeda.
- e. Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas peraturan perundangan yaitu menyukai atau tidak menyukai.
- f. Seseorang menjadi delinquent karena penghayatannya terhadap peraturan perundangan yaitu lebih suka melanggar daripada menaatinya.
- g. *Assosiasii diferenssial* ini bervariasi bergantung pada frekuensi, durasi, prioritas, dan intensitas.
- h. Proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar.
- i. Sekalipun tingkah laku kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan-kebutuhan umum dan nilai-

nilai, tetapi tingkah laku kriminal tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai-nilai tadi karena tingkah laku non kriminal pun merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai yang sama.¹⁷

Menurut Moeljatno, kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan jelek dan tentang orangnya yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan jelek itu. Kriminologi terutama ditujukan untuk menganalisa atau mencari sebab-sebab suatu kejahatan (*etiology of crime*), tetapi tidak terbatas pada bidang tersebut saja, meliputi juga *Phenomenology* dan politik kriminal dan juga tidak dapat dikesampingkan dengan *Victimology* (ilmu tentang korban tindak kejahatan).¹⁸

Faktor-faktor terjadinya suatu tindak pidana dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu disebabkan karena pengaruh dari dalam diri pelaku dan pengaruh dari luar diri pelaku atau pengaruh lingkungan. Para ahli menyadari bahwa penyebab kejahatan tidak ditentukan oleh satu/dua faktor tetapi banyak faktor yang menjadi penyebab kejahatan.

Secara umum, istilah kriminologi identik dengan perilaku yang dikategorikan sebagai suatu kejahatan. Istilah kriminologi pertama kali digunakan oleh P. Topinard, seorang ahli antropologi perancis. Secara etimologi, kriminologi berasal dari crime yang artinya adalah kejahatan dan logos yang artinya adalah ilmu, maka kriminologi adalah ilmu tentang kejahatan.¹⁹

Moeljatno berpendapat bahwa Kriminologi adalah untuk mengerti apa sebab-sebab sehingga seseorang berbuat jahat. Apakah memang karena bakatnya

¹⁷ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Edisi Kedua (Revisi), Cetakan Ketiga, (Bandung : PT Refika Aditama), 2010, hlm. 24.

¹⁸ Hendrojo. *Kriminologi pengaruh perubahan masyarakat dan hukum*, (Surabaya : PT. Dieta Persada), 2005, hlm.6

¹⁹ Soedjono Dirdjosiswojo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, (Bandung : Remaja Karya), 1984, hlm. 11.



adalah jahat ataukah didorong oleh keadaan masyarakat disekitarnya (milieu) baik keadaan sosiologis maupun ekonomi ataukah ada sebabsebab lain lagi. Jika sebab-sebab itu diketahui, maka disamping pemidanaan, dapat diadakan tindakan-tindakan yang tepat, agar orang tadi tidak lagi berbuat demikian atau agar orang-orang lain tidak akan melakukannya

Kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.²⁰

Konsep kriminologi pertama kali dikemukakan pada 427- 347 sebelum masehi, oleh Plato yang mengemukakan bahwa emas dan manusia merupakan sumber kejahatan, dan jika tidak ada status orang miskin dan orang kaya maka akan adanya kesusilaan dan tidak aka nada rasa iri hati dan kealiman, pada 384-322 sebelum masehi. Kriminologi berkembang tahun 1850 bersama-sama sosiologi, antropologi dan psikologi. Pemikiran yang diawali dimana manusia adalah srigala atas manusia lainnya (*Homo Homini Lupus*) yang egois hanya mementingkan diri sendiri selalu mementingkan diri sendiri. Ilmu Kriminologi memandang kejahatan sebagai sebuah hasil dari proses psikologis sehingga perlu melakukan pendekatan secara psikologis.

W.H. Nagel, Kriminologi pasca Perang Dunia II semakin luas, tidak semata-mata etiology, karena sejak tahun 1950-an telah berkembang viktimologi (ilmu yang mempelajari hubungan antara pelaku kejahatan dengan korbannya). Perkembangan sosilogi hukum semakin memperluas ruang lingkup kriminologi. Martin L. Haskell, kriminologi mencakup analisis-analisis tentang:

a. Sifat dan luas kejahatan

- b. Sebab-sebab kejahatan (etiologi)
- c. Perkembangan hukum pidana dan pelaksanaannya;
- d. Ciri-ciri (tipologi) pelaku kejahatan (criminal);
- e. Pola-pola kriminalitas dan perubahan social.²¹

Hukum sebagai instrumen pengendali sosial, eksistensinya adalah untuk mengatur hubungan dalam kehidupan bermasyarakat, antara orang yang satu dengan orang lain, antara orang dengan negara maupun antar lembaga negara. Dalam melakukan pekerjaannya hukum dapat dijabarkan ke dalam 2 fungsi, yakni hukum sebagai sarana kontrol sosial (*social controlling*) dan hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat (*social engineering*).

Faktor-faktor psikologis sosial yang dialami oleh para pelaku tindakan main hakim sendiri dapat di jelaskan sesuai *framework* tindakan main hakim sendiri yaitu sebagai berikut:

- a. *Perceived Norm Violation* (Presepsi Pelaku Penghakiman Massa Terhadap Pelanggaran Norma/Hukum Yang Dilakukan Oleh Pelaku Kejahatan) Para pelaku pada umumnya memiliki persepsi yang sangat negatif terhadap penjahat dan kejahatan, yang membuat para pelaku merasa marah, jengkel, kesal, dendam, kalap dan gemas. Penjahat adalah virus jahat, yang setiap saat dapat merampas harta benda dan jiwa, tetapi juga dapat merendahkan kehormatan dan kebanggaan diri para pelaku. Perasaan tersebut menyebabkan mereka memiliki niat untuk "menghakimi" para penjahat.
- b. *Perceived Law Enforcementi* (Presepsi Penghakiman Massa Terhadap Penegakn Hukum) Para pelaku memiliki persepsi yang sangat negatif terhadap penegakan hukum. Hukum

²⁰ Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada), 2001, hlm. 12.

²¹ Soedjono Dirdjosiswojo, 1994, *Op.,cit.*, hlm.12



dinilai berjalan sangat buruk, tidak efektif, tidak efisien, dan tidak adil. Meningkatnya kualitas dan kuantitas kejahatan menjadi bukti dari penegakan hukum yang buruk. Dalam konteks ini, polisi dipersepsi sebagai aparat yang tidak serius dalam menangani kejahatan dan juga menangani kasus-kasus penghakiman massa.

- c. *Relative Deprivation* (Perasaan Tidak Puas Pelaku Penghakiman Massa Akibat Adanya Kesenjangan Antara Harapan Akan Terciptanya Rasa Aman) Adanya deprivasi relatif yang dialami para pelaku penghakiman massa terutama tampak dari perasaan kecewa dan tidak puas yang disertai oleh emosi marah yang mereka alami akibat adanya kesenjangan antara harapan untuk dapat hidup secara aman. Tetapi pada kenyataannya kualitas serta kuantitas kejahatan pada masa reformasi semakin meningkat.
- d. *Perceived Social Support* (Presepsi Pelaku Bahwa Aksi-Aksi Kekerasan Dalam Penghakiman Massa Didukung Atau Dibenarkan Oleh Warga Setempat) Para pelaku pada umumnya memiliki persepsi bahwa para penonton dan masyarakat setempat memberi dukungan terhadap kasus-kasus penghakiman massa.
- e. *Soscial learning* Selain itu, para pelaku belajar dari kasus-kasus lain mengenai bentuk-bentuk atau jenis-jenis kekerasan. Mereka juga belajar (terutama melalui pengamatan langsung dan informasi yang di dengar/dibaca), bahwa penghakiman massa yang menyebabkan kerugian hingga kematian, tidak mendapatkan hukuman dari aparat keamanan bahkan mendapat dukungan sosial dari masyarakat setempat.
- f. *Mob identification* (Gambaran yang Dimiliki oleh Pelaku Tentang Identitas Dirinya Sebagai Komponen Massa) Faktor-faktor yang telah disebut di

atas sebetulnya baru merupakan faktor-faktor yang mendahului (antecedent factors) terjadinya kasus-kasus penghakiman massa. Faktor-faktor tersebut tidak akan mungkin terwujud dalam bentuk penghakiman massa, jika para pelakunya tidak berada dalam massa dan mengidentifikasikan diri dalam masa (mob identification). Identifikasi diri dalam massa memungkinkan mereka untuk mengalihkan identitas diri mereka sebagai "aku" (*personal identity*) menjadi identitas massa (*mob identity*). Akibatnya, terjadilah proses depersonalisasi, meningkatnya kebencian dan perasaan dendam, ketundukan pada norma masa, desentisisasi, dan dehumanisasi, sehingga mereka mampu melakukan aksi-aksi yang sangat brutal bahkan mematikan. *Mob Identification* sangat berperan dalam memunculkan kekerasan pada saat terjadinya penghakiman massa, tampak dari pengakuan para pelakunya tentang pengalaman mereka pada saat berada di dalam massa. Menurut pengakuan mereka, tidak ada batas atau jarak psikologis antara diri mereka dengan massa.

- g. *Triggering* (Pemicu) Pemicu merupakan faktor yang sangat penting dalam memperantai *antecedent factors* dengan faktor *mob identification*. Ia ibarat pemantik yang siap membakar emosi negatif orang – orang yang secara potensial sudah sangat marah dan memiliki niat untuk "menghakimi".
- h. *Perceived Social Role* (Presepsi Diri Pelaku Terhadap Peran Sosialnya dalam Masyarakat) *Perceived Social Role* sangat berperan pada saat berlangsungnya penghakiman massa. Keterlibatan atau identifikasi seorang individu ke dalam massa dan menjadi salah seorang pelaku dalam penghakiman massa, ditentukan oleh



bagaimana persepsi orang itu terhadap peran sosialnya dalam masyarakat. Jika ia mempersepsi dirinya memiliki peran yang baik (positif), dan beranggapan bahwa warga atau masyarakat menuntut dirinya untuk berbuat baik atau menjadi teladan, maka ia merasa tidak pantas, malu atau 'tidak enak' untuk terlibat dalam kasus itu. Sebaliknya, jika persepsi terhadap peran sosialnya menuntut untuk menunjukkan perannya sebagai 'orang keras' atau jagoan, dan ia pun menduga bahwa orang lain menuntutnya untuk bertindak demikian, maka kemungkinan besar ia akan terlibat dalam kasus itu dan menjadi pelaku. Begitu pula halnya dengan orang-orang yang merasa tidak memiliki beban sosial (misalnya, orang-orang yang tidak memiliki aktivitas atau pekerjaan), karena mereka merasa peran sosialnya tidak begitu bermakna.²²

Woodworth menyatakan juga bahwa psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang aktivitas-aktivitas individu di dalam hubungannya dengan lingkungan. Pengertian aktifitas ini adalah dalam pengertian luas, mencakup pengertian motoris berjalan, berlari), cognitive (melihat, berfikir), dan emosional (bahasa, duka cita). Sementara itu Noach menyatakan psikologi kriminal adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan penjahat dipandang dari ilmu jiwa yaitu mengenai perorangan dan kelompok/massa (jiwa, tersangka, saksi, pembela, penuntut, hakim, kondisi psikologis, dll).²³

Menyerang, melukai, bahkan sampai membakar orang/benda. Seakan-

akan jika orang-orang dalam kelompok berbuat demikian, hal itu berarti tindakan tersebut merupakan tindakan yang benar. Para pelaku main hakim sendiri cenderung berpikir sempit dan menggunakan nafsu dan amarahnya saja, sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan main hakim sendiri merupakan bentuk pelaksanaan hak berdasarkan kehendak sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan pihak lain yang bersangkutan, atau dengan kata lain perbuatan main hakim sendiri merupakan pelaksanaan sanksi oleh perseorangan.²⁴

B. Pertanggungjawabannya Perbuatan Main Hakim Sendiri Masyarakat

Mochtar Kusumaatmadja mengembangkan teori hukum pembangunan yang bersumber dari teori hukum Roscoe Pound, bahwa tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban, guna mencapai keadilan, dan hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat (*law as a tool of social engineering*).²⁵ Perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan terhadap pelaku kejahatan, seperti dengan melakukan intimidasi, melakukan pengeroyokan, melakukan kekerasan fisik, mulai dari pemukulan, penyiksaan, pembakaran, hingga menyebabkan pelaku kejahatan meninggal dunia, maka pelaku main hakim sendiri secara tidak langsung sudah melakukan tindak kejahatan.

Salah satu penyebab terjadinya perbuatan main hakim sendiri diantaranya yaitu karena adanya balas dendam dari orang-orang yang pernah menjadi korban kejahatan, karena akibat emosi masyarakat

²² Zainal Abidin, *Penghakiman Massa Kajian Atas Kasus dan Pelaku*, (Jakarta : Accompali Publishing) 2005, hlm. 189

²³ Kartini Hartono, *Psychology abnormal*, Bandung, (Bandung : Alumni), 1981, hlm 24

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty), 1996, hlm. 23.

²⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Hubungan Antara Hukum Dengan Masyarakat: Landasan Pikiran, Pola dan Mekanisme Pelaksanaan Pembaharuan Hukum*, (Jakarta : BPHN-LIPI), 1976, hlm 9.



yang tidak terkontrol, kurangnya pemahaman, kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, menganggap hukum yang ada tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, adanya ketidakpercayaan masyarakat kepada penegak hukum, masyarakat atau orang yang pernah menjadi korban kejahatan merasa dirinya berada di pihak yang benar, sehingga menganggap bahwa dirinya tidak dapat dihukum, selain itu para pelaku beranggapan bahwa dengan cara demikian pelaku kejahatan menjadi jera, dan masyarakat menjadi puas.

Pada penganiayaan ini tidak ada unsur rencana lebih dulu, tetapi menimbulkan luka berat. Luka berat tersebut bukan merupakan tujuan akhir atau bukan tujuan yang dikehendaki. Tujuan akhir bukan untuk menimbulkan akibat yang fatal sehingga si korban tidak dapat menjalankan tugas secara normal, atau sakit yang ditimbulkan tidak dapat disembuhkan secara sempurna. Tujuannya juga bukan untuk membunuh korbannya melainkan hanya untuk menimbulkan rasa sakit. Namun di luar kemampuan si pelaku, penganiayaan itu telah menimbulkan luka berat.²⁶

Faktor yang dapat menyebabkan perbuatan main hakim sendiri adalah adanya faktor internal dan faktor eksternal. Faktor Internal antara lain: Kepribadian yang mudah emosi; Kesal terhadap tersangka pelaku tindak pidana; Keinginan membuat efek jera terhadap tersangka pelaku tindak pidana; Sikap heroisme; Minimnya kesadaran hukum; Kurang percaya kepada aparat penegak hukum. Sedangkan yang termasuk Faktor Eksternal antara lain: Minimnya sosialisasi hukum;

Pengaruh lingkungan yang terjadi secara spontan; Provokasi massa; Dugaan aparat penegak hukum yang menyalahgunakan wewenang; Gambar-gambar yang menyebabkan geram. Perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan oleh siapapun tanpa berdasarkan aturan hukum yang berlaku tidak dibenarkan sebab akan dijerat dengan aturan-aturan hukum yang berlaku.

Penanganan perbuatan main hakim sendiri secara pendekatan hukum secara intensif yaitu secara prosedur hukum korban melakukan pelaporan ke Kepolisian setempat dan setelah di buata berita acara perkara korban dipersilahkan kembali kerumahnya sambil menunggu perkembangan dan arahan dari kantor Kepolisian tersebut dan memberikan informasi jika ada sebagai tambahan.

G. Peter Hoefnagels sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief. G. Peter Hoefnagels mengemukakan bahwa kebijakan kriminal dapat ditempuh melalui tiga cara, yakni: Penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat media massa (*influencing views of society on crime*). Sejalan dengan itu, Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dilakukan melalui jalur hukum pidana (*penal policy*) dan jalur di luar hukum pidana (*non penal policy*), yang dilaksanakan secara terpadu.²⁷

Donald Black merumuskan bahwa ketika pengendalian sosial melalui upaya hukum tidak jalan, maka bentuk lain dari pengendalian sosial secara otomatis akan

²⁶ Subhan, Ruben Achmad, Amir Syarifuddin, *Kajian Yuridis Tentang Perbuatan Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Kejahatan Begal Motor Menurut Hukum Pidana Indonesia, Jurnal Legalitas* Edisi Desember 2014 Volume VI Nomor 2, hlm.81,

<https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JL/issue/archive>.

²⁷ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP. (Semarang : Universitas Diponegoro), 2002, hlm.4



muncul. Tindakan yang dilakukan oleh individu dan kelompok yang dari perspektif hukum dapat digolongkan sebagai tindakan main hakim sendiri, pada hakikatnya merupakan wujud pengendalian sosial yang dilakukan masyarakat.²⁸

Siswantoro Sunarso mengemukakan bahwa: Kebijakan hukum pidana (jalur penal) menitikberatkan pada sifat represssive. Sementara jalur non penal, lebih mendekatkan pada sifat preventive atau pencegahan sebelum kejahatan terjadi. Penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal, yaitu sasaran pokoknya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yang berpusat pada kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh-suburkan kejahatan.²⁹

Pengertian kebijakan hukum pidana dapat dilihat dari politik kriminal. Menurut politik hukum, kebijakan hukum pidana adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat dan kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Laporan Polisi adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Dengan demikian, peristiwa pidana yang dilaporkan ke Polisi belum tentu merupakan suatu tindak pidana sehingga perlu dilakukan penyelidikan oleh pejabat yang berwenang.

Sering terjadi dimasyarakat akibat pelaku pencurian atau begal yang tertangkap oleh masyarakat sering menjadi perbuatan main hakim dan ini tidak dibenarkan secara hukum. Begitu juga petugas kepolisian didalam menjalankan tugasnya baik secara lidik maupun sidik tidak dibenarkan melakukan perbuatan main hakim tanpa aturan yang berlaku terkecuali melakukan perlawanan dan akan membahayakan petugas maka diambil tindakan tegas di lapangan.

Dasar dari adanya tindak pidana *eigenrichting* massa adalah asas legalitas (pasal 170 KUHP), sedang dasar dapat dipidananya massa adalah adanya kesalahan. *Eigenrichting* massa terhadap tersangka pelaku tindak pidana merupakan tindakan yang memenuhi berbagai unsur yang telah ditentukan pada Pasal 170 KUHP. *Eigenrichting* massa merupakan kesalahan, melawan hukum, mengakibatkan tersangka pelaku tindak pidana menjadi korban, yang harus dipertanggung jawabkan massa, yang tidak mempunyai alasan penghapus hukuman, baik berupa alasan pembenar ataupun alasan pemaaf.

Salah satu kasus *eigenrichting* massa yang terjadi di Propinsi Sumatera Utara adalah kasus *eigenrichting* massa terhadap tersangka pelaku tindak pidana almarhum J.F.S dan S.S.H.S. Berdasarkan putusan Lembaga peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti, penerapan pertanggungjawaban pidana bagi massa (pelaku utama) *eigenrichting* adalah diterapkan pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan Pasal 170 ayat (2) angka 3 KUHP, berupa pidana penjara masing-masing selama 8 tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalannya. Lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 197 KUHP, masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya

²⁸ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika), 2008, hlm 15

²⁹ Siswantoro Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers), 2004, hlm 15.



perkara.³⁰

IV. KESIMPULAN

Setelah dilakukan pembahasan terhadap permasalahan yang diajukan dalam penelitian maka ditarik beberapa kesimpulan, yaitu bahwa penyebab perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) adalah karena adanya faktor internal berupa kepribadian yang mudah emosi, Kesal terhadap tersangka pelaku tindak pidana, keinginan membuat efek jera terhadap tersangka pelaku tindak pidana, sikap heroisme, minimnya kesadaran hukum, Kurang percaya kepada aparat penegak hukum. Faktor eksternal yaitu minimnya sosialisasi hukum, pengaruh lingkungan yang terjadi secara spontan, provokasi massa, dugaan aparat penegak hukum yang menyalahgunakan wewenang, gambar-gambar yang menyebabkan geram. Penerapan pertanggungjawaban pidana bagi massa (pelaku utama) *eigenrichting* adalah diterapkan pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan Pasal 170 ayat (2) angka 3 KUHP, berupa pidana penjara masing-masing selama 8 tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalannya. Lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 197 KUHP, masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Zainal Penghakiman Massa Kajian Atas Kasus dan Pelaku, (Jakarta : Accompli Publishing) 2005
Ali, Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika) 2008.
Andre, Rony, dkk, *Eigenrichting* massa, (Jatinangor, Jawa-Barat : CV Mega Press Nusantara), 2022.
Arief, Barda Narwawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group), 2008.

-----, Sari Kuliah Hukum Pidana II, tanpa penerbit, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1984.
Atmasasmita, Romli, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Edisi Kedua (Revisi), Cetakan Ketiga, (Bandung : PT Refika Aditama), 2010
Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, (Bandung : PT Refika Aditama). 2018.
Dirdjosiswojo, Soedjono, *Ruang Lingkup Kriminologi*, (Bandung : Remaja Karya), 1984.
Friedmann, Wolfgang, *The Changing Structure of International Law*, (Bombay : GV Metha For Vakits) 1964.
Gautama, Sudargo, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, (Bandung : Alumni), 1983.
Hartono, Kartini, *Psychology abnormal*, (Bandung : Alumni), 1981.
Hendrojono. *Kriminologi pengaruh perubahan masyarakat dan hukum*, (Surabaya : PT. Dieta Persada), 2005.
Komisi Hak Asasi Manusia, 1996, *Hak Asasi Manusia*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan).
Kusumaatmadja, Mochtar, *Hubungan Antara Hukum Dengan Masyarakat: Landasan Pikiran, Pola dan Mekanisme Pelaksanaan Pembaharuan Hukum*, (Jakarta : BPHN-LIPI), 1976.
Merta, I Ketut, *Al Buku Ajar Hukum Pidana*, (Denpasar : tanpa penerbit), 2016.
Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty), 2010.

³⁰ Rony Andre, dkk, 2022, *Eigenrichting* massa, (Jatinangor, Jawa-Barat : CV Mega Press Nusantara), hlm. 242



- , *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty), 1996.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP. (Semarang : Universitas Diponegoro), 2002.
- Santoso, Topo, & Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada), 2001
- Siahaan, Monang, *Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta : Grasindo), 2016.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada), 1990.
- Sunarso, Siswantoro, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers), 2004.
- Achmad, Subhan Ruben Amir Syarifuddin, *Kajian Yuridis Tentang Perbuatan Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Kejahatan Begal Motor Menurut Hukum Pidana Indonesia*, *Jurnal Legalitas* Edisi Desember 2014 Volume VI Nomor 2, hlm.81, <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JL/issue/archive>.
- Astawa, I Gde Pantja, 10-9-2003, *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Perkembangannya*. Disajikan dalam Sosialisasi HAM bagi Parpol, Ormas, dan LSM se-Jabar yang diselenggarakan oleh Badan Kesbang dan Linmas Propinsi Jabar. Bandung, hlm. 6
- Dwipayana, I Made Khrisna Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Sukaryati Karma, *Pemidanaan Terhadap Pelaku Main Hakim Sendiri Dalam Kaitannya Dengan Kontrol Sosial (Social Controlling)* Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum* Vol. 1, No. 2, (2020), : 65.
- <https://ojs.unud.ac.id/index.php/ke-rthawicara/issue/view/3137>
- Suastini, Ni Putu Maitri, I Gusti Ngurah Parwata, “Pemidanaan Terhadap Pelaku Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Dalam Kaitannya Dengan Kontrol Sosial (*Social Controlling*)”, *Jurnal Kertha Wicara Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar*, Vol. 08, No. 02, (Mei 2019) : 3, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/ke-rthawicara/issue/view/3137>.
- Subhan, Ruben Achmad, Amir Syarifuddin, *Kajian Yuridis Tentang Perbuatan Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Kejahatan Begal Motor Menurut Hukum Pidana Indonesia*, *Jurnal Legalitas* Edisi Desember 2014 Volume VI Nomor 2, hlm.81, <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JL/issue/archive>.